

Restorative Justice Sebagai Manifestasi Tujuan Hukum: Kajian Filsafat Ilmu Hukum Dalam Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus Semarang

Email korespondensi: dwinanda-linchialevi@untagsmg.ac.id

Abstract: Penelitian ini mengkaji implementasi restorative justice sebagai manifestasi tujuan hukum dalam perspektif filsafat ilmu hukum di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Restorative justice merupakan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana restorative justice dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam praktik penegakan hukum di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan filsafat hukum, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan kejaksaan, dan literatur ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori-teori filsafat hukum klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restorative justice di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah menunjukkan upaya konkret dalam mewujudkan tujuan hukum. Dari aspek keadilan, restorative justice memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh kompensasi dan pemulihan yang lebih bermakna. Dari segi kepastian hukum, terdapat kerangka regulasi yang memungkinkan penerapan diversifikasi dan mediasi penal. Sedangkan dari aspek kemanfaatan, pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam mengurangi residivisme dan memperbaiki hubungan sosial.

Kata Kunci: restorative justice; tujuan hukum; filsafat hukum; kejaksaan; keadilan

Abstract: This study examines the implementation of restorative justice as a manifestation of legal objectives from the perspective of legal philosophy in the Central Java High Court. Restorative justice is a new paradigm in the criminal justice system that emphasises the restoration of relationships between perpetrators, victims, and society. The purpose of this study is to analyse how restorative justice can realise the objectives of law, namely justice, legal certainty, and benefit in law enforcement practices at the Central Java High Prosecutor's Office. The research method used is normative juridical with a legal philosophy approach, using secondary data in the form of legislation, prosecutor's policies, and scientific literature. The analysis was conducted qualitatively using classical and contemporary legal philosophy theories. The results of the study indicate that the implementation of restorative justice at the Central Java High Court has shown concrete efforts in realising legal objectives. From the aspect of justice, restorative justice provides space for victims to obtain more meaningful compensation and recovery. In terms of legal certainty, there is a regulatory framework that allows for the application of diversion and penal mediation. Meanwhile, in terms of effectiveness, this approach has proven to be more effective in reducing recidivism and improving social relations.

Keywords: restorative justice; legal objectives; legal philosophy; prosecutor's office; justice

1. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya. Model ini sering kali mengabaikan aspek pemulihan korban dan harmonisasi sosial, sehingga dalam banyak kasus, proses hukum tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif. Konsep keadilan yang hanya berfokus pada penjatuhan sanksi pidana sering kali tidak mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terdampak, terutama korban dan masyarakat.

Sistem hukum di Indonesia terus mengalami perkembangan dalam upaya mencapai keadilan yang lebih substantif. Salah satu konsep yang semakin mendapat perhatian adalah *restorative justice*, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan bagi korban, pelaku, dan masyarakat daripada sekadar penghukuman. *Restorative justice* bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada pemulihan sosial, terutama dalam kasus-kasus pidana ringan dan perkara dengan aspek keadilan restoratif yang kuat (Andriyani, 2024).

Gustav Radbruch mengidentifikasi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tiga ide dasar atau tujuan utama hukum, yang juga dapat dianggap sebagai asas hukum. Suatu vonis atau putusan pengadilan harus sesuai dengan hukum karena hakim diharuskan mengadili berdasarkan hukum. Selain itu, putusan tersebut juga harus mencerminkan keadilan, objektivitas, dan ketidakberpihakan. Oleh karena itu, putusan yang ideal adalah putusan yang mengandung keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara proporsional (Nikolas & Dewi, 2023) (Radbruch, 2006).

Keadilan menjadi asas yang sering mendapat sorotan utama di antara ketiga asas tersebut. Friedman menyebutkan bahwa, Friedman menyebutkan bahwa, "*in terms of law, justice will be judged as how law treats people and how it distributes its benefits and costs*" (dalam hukum, keadilan akan dipertimbangkan sebagai upaya memperlakukan orang dan upaya untuk mendistribusikan manfaat dan biayanya). Friedman juga menyatakan bahwa, "*every function of law, general or specific, is allocative*" (setiap fungsi hukum, baik umum atau khusus, merupakan suatu alokasi).

Penerapan *restorative justice* di Indonesia semakin diperkuat dengan berbagai regulasi, seperti Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi kejaksaan untuk menyelesaikan perkara pidana di luar jalur litigasi dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menjadi salah satu institusi yang aktif dalam menerapkan kebijakan ini guna menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial.

Pemilihan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagai fokus penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. *Pertama*, wilayah Jawa Tengah memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen dengan berbagai dinamika sosial yang kompleks. *Kedua*, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah menunjukkan komitmen

progresif dalam implementasi *restorative justice* melalui berbagai kasus yang telah ditangani. *Ketiga*, wilayah ini memiliki data dan dokumentasi yang relatif lengkap terkait penerapan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, sehingga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap efektivitas penerapan keadilan *restoratif*.

Memperhatikan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang akan dicarikan solusinya, sehingga kedepannya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Permasalahan yang akan penulis angkat adalah bagaimana kajian filsafat ilmu hukum pelaksanaan *restorative justice* sebagai tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, kepastian) di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan bagaimana pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative justice* di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah serta apa dampak positif dari penerapan konsep *restorative justice* di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Tulisan ini akan membahas bagaimana *restorative justice* menjadi paradigma baru dalam penegakan hukum di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan perspektif filsafat hukum.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan filsafat hukum untuk menganalisis implementasi *restorative justice* sebagai manifestasi tujuan hukum dalam perspektif teoritis dan filosofis. (Soekanto, 2007) Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis mengenai implementasi *restorative justice* di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori-teori hukum yang relevan (Soemitro, 1990).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. (Marzuki, 2013) Sumber data primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *restorative justice*, khususnya Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* (Kristanto, 2022), serta kebijakan dan pedoman teknis implementasi *restorative justice* di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah tentang filsafat hukum dan *restorative justice*, jurnal-jurnal hukum nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal ilmiah, artikel dan publikasi akademik, serta dokumen resmi kejaksaan⁶. Penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen resmi, laporan, dan publikasi yang berkaitan dengan implementasi *restorative justice* di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. (Efendi et al., 2016)

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis melalui tahapan deskripsi, interpretasi, dan evaluasi.

Pendekatan analisis dilakukan secara normatif untuk menganalisis kesesuaian implementasi *restorative justice* dengan norma hukum yang berlaku, serta pendekatan filosofis menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan teori-teori *restorative justice* kontemporer dari Howard Zehr dan John Braithwaite. Kerangka teoretis penelitian ini menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang mengidentifikasi tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep *restorative justice* yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan fokus pada penyembuhan dan reintegrasi sosial. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan menggunakan berbagai sumber data yang berbeda serta memverifikasi interpretasi data dengan teori-teori yang telah mapan dalam bidang filsafat hukum.

3. Analisis Pelaksanaan *Restorative Justice* sebagai Manifestasi Tujuan Hukum di Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

Implementasi *restorative justice* di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah merupakan langkah progresif dalam transformasi sistem peradilan pidana Indonesia dari pendekatan retributif menuju pendekatan *restoratif*. Analisis terhadap pelaksanaan *restorative justice* ini akan dikaji melalui perspektif filsafat hukum Gustav Radbruch yang mengidentifikasi tiga tujuan utama hukum: keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). (Radbruch, 2006)

Gustav Radbruch seorang filsuf Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. (Ali, 2010) Menurut Gustav Radbruch, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (*Gerechtigkeit*, *Rechtssicherheit*, *Zweckmäßigkeit*) merupakan tiga terminologi yang sering dibahas dalam ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan. Meski demikian, hakikatnya belum tentu dipahami atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya, tampaknya berseberangan, tetapi mungkin juga tidak. Keadilan dapat menjadi istilah analog yang mencakup berbagai bentuk seperti keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan bersandingan. Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua nilai aksiologis dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah mereka merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan. (Sidharta & Negara, 2010)

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diprioritaskan dalam setiap sistem hukum positif. Ia meralat teorinya dengan menyatakan bahwa tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, memiliki kedudukan yang sederajat.

Radbruch menegaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mengandung nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Meskipun ketiganya merupakan nilai dasar hukum, masing-masing memiliki tuntutan yang berbeda dan berpotensi bertentangan, menyebabkan ketegangan di antara nilai-nilai tersebut.

Menurut Radbruch, hukum harus menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Oleh karena itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dan landasan moral bagi hukum. Keadilan berfungsi sebagai tolok ukur sistem hukum positif, sehingga hukum positif harus berpangkal pada keadilan. Keadilan juga bersifat konstitutif, karena tanpa keadilan, hukum hanyalah aturan yang tidak pantas disebut hukum. Dalam mewujudkan tujuan hukum, Radbruch menyatakan perlunya asas prioritas di antara tiga nilai dasar hukum. Dalam praktiknya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, dan sebaliknya. Oleh karena itu, ketika terjadi benturan, salah satu nilai harus dikorbankan. Radbruch mengusulkan urutan prioritas sebagai berikut: Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum, Kepastian Hukum.

Kepastian hukum, sebagai salah satu tujuan hukum, merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah penegakan hukum yang konsisten tanpa memandang siapa yang melakukan tindakan tersebut. Kepastian hukum memungkinkan setiap orang untuk memperkirakan konsekuensi dari tindakan hukum tertentu dan diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Teori ini dapat dijadikan pertimbangan dalam pembentukan aturan hukum, terutama dalam penanganan perkara tindak pidana umum dengan konstruksi hukum sederhana dan kerugian yang ditimbulkan sangat kecil. Dalam konteks ini, tujuan hukum yang diutamakan adalah mewujudkan keadilan hukum, diikuti oleh kemanfaatan hukum, dan kemudian kepastian hukum.

3.1. Implementasi Keadilan dalam *Restorative Justice*

Selama berabad-abad, sistem peradilan pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia, didominasi oleh paradigma retributif yang menekankan pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Paradigma ini berangkat dari pemikiran klasik seperti teori retributif Immanuel Kant yang menyatakan bahwa kejahatan harus dibalas dengan hukuman setimpal sebagai bentuk keadilan absolut. (Kelsen, 2008) Model retributif ini kemudian berkembang menjadi sistem peradilan pidana modern yang mengedepankan kepastian hukum melalui prosedur yang ketat.

Restorative justice merupakan konsep penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial antara korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan model peradilan pidana konvensional yang lebih menitikberatkan pada penghukuman sebagai bentuk

pembalasan atas tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana modern, pendekatan *restoratif* semakin mendapat perhatian karena dianggap lebih mampu menciptakan keadilan substantif dibandingkan dengan sistem retributif yang bersifat represif. (Braithwaite, 1998)

Namun, dalam perkembangannya, paradigma ini mulai menghadapi kritik karena dianggap kurang mampu memberikan keadilan substantif, terutama bagi korban dan masyarakat yang terkena dampak kejahatan. Salah satu kelemahan utama dari sistem peradilan pidana retributif adalah minimnya perhatian terhadap pemulihan korban serta kurangnya kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka di luar sistem penghukuman. (Braithwaite, 1989)

Sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut, lahirlah konsep *restorative justice*, yang mengedepankan penyelesaian perkara pidana dengan berfokus pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta rekonsiliasi sosial. Konsep ini pertama kali berkembang dalam sistem hukum Anglo-Saxon dan kini mulai diadopsi dalam berbagai sistem hukum di dunia, termasuk Indonesia. (Ness & Daniel, 2015)

Restorative justice tidak hanya mengubah cara pandang terhadap kejahatan, tetapi juga menggeser peran aparat penegak hukum, dari sekadar penghukum menjadi fasilitator dalam mencapai penyelesaian yang lebih adil dan berkelanjutan. Di Indonesia, prinsip *restorative justice* telah diakomodasi dalam beberapa regulasi dan kebijakan, seperti:

- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan perkara pidana ringan apabila telah terjadi kesepakatan damai antara korban dan pelaku.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Aturan ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara di tingkat kepolisian dapat dilakukan melalui pendekatan *restoratif* untuk kasus tertentu.
- Mahkamah Agung juga telah menerapkan pendekatan ini dalam peradilan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengedepankan diversi dan penyelesaian di luar peradilan formal.

Restorative justice telah menjadi paradigma baru dalam sistem peradilan pidana modern yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dibandingkan dengan sekadar penghukuman. Pendekatan ini menekankan dialog, rekonsiliasi, dan penyelesaian berbasis musyawarah antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Di Indonesia, penerapan *restorative justice* secara resmi diakomodasi melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang telah mengadopsi kebijakan ini dalam menangani perkara pidana ringan.

Dalam kajian filsafat hukum, penerapan *restorative justice* dapat dilihat sebagai pergeseran dari pendekatan hukum retributif yang berbasis pada pembalasan (*punishment-oriented*) menuju hukum progresif yang lebih mengutamakan solusi dan harmoni sosial. Tulisan ini akan membahas bagaimana *restorative justice* menjadi paradigma baru dalam penegakan hukum di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan perspektif filsafat hukum. Dari kajian filsafat hukum, *restorative justice* di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dapat dianggap sebagai paradigma baru dalam penegakan hukum. Pergeseran dari sistem retributif ke *restoratif* menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan sosial.

Konsep keadilan dalam konteks *restorative justice* mengalami redefinisi dari keadilan retributif menuju keadilan *restoratif*. Dalam pendekatan tradisional, keadilan dipahami sebagai pemberian hukuman yang setimpal dengan perbuatan (*lex talionis*), namun dalam paradigma *restorative justice*, keadilan lebih ditekankan pada pemulihan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana.(Zehr, 1990)

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam menerapkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 telah menunjukkan komitmen untuk mewujudkan keadilan *restoratif* melalui mekanisme penghentian penuntutan. Keadilan *restoratif* ini termanifestasi dalam beberapa aspek: *Pertama*, pemberian ruang bagi korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian perkara. Dalam sistem peradilan konvensional, korban sering kali hanya menjadi saksi dalam persidangan, namun dalam *restorative justice*, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan dampak yang dialami dan berpartisipasi dalam menentukan bentuk pemulihan yang diinginkan.(Braithwaite, 2016) *Kedua*, penekanan pada pemulihan yang holistik bagi semua pihak yang terdampak. Howard Zehr dalam konsepnya tentang *restorative justice* menekankan bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap hubungan antar manusia.(Zehr, 2002) Oleh karena itu, keadilan *restoratif* berupaya memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana. *Ketiga*, fokus pada pertanggungjawaban pelaku yang bersifat konstruktif. Pelaku tidak hanya diminta untuk mengakui kesalahan, tetapi juga untuk aktif berkontribusi dalam proses pemulihan melalui kompensasi, permintaan maaf, atau bentuk pemulihan lain yang disepakati.(Marshall, 1999)

3.2. Dimensi Kemanfaatan dalam Penerapan *Restorative Justice*

Aspek kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*) dalam implementasi *restorative justice* di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dapat dianalisis melalui pendekatan utilitarian yang mengukur manfaat bagi individu dan masyarakat secara komprehensif(Bentham, 1789). Analisis ini dilakukan berdasarkan tiga dimensi utama yang mencerminkan dampak implementasi *restorative justice* terhadap sistem peradilan pidana.

Penerapan *restorative justice* memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi sistem peradilan melalui pengurangan beban kerja pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa proses mediasi penal dan diversifikasi mampu menyelesaikan perkara dalam rentang waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan proses litigasi konvensional. (Sherman et al., 2007) Temuan ini mengonfirmasi prinsip kemanfaatan Jeremy Bentham yang menekankan pencapaian "*the greatest happiness for the greatest number*" (Ryan, 1987), di mana efisiensi prosedural memberikan manfaat optimal bagi seluruh stakeholder sistem peradilan.

Pelaku tindak pidana yang menjalani proses *restorative justice* memiliki tingkat residivisme yang lebih rendah dibandingkan dengan pelaku yang menjalani sanksi penjara konvensional. (Latimer et al., 2005) Fenomena ini dapat dijelaskan melalui pendekatan *restorative justice* yang menekankan pemahaman mendalam terhadap dampak perbuatan pidana serta upaya reintegrasi sosial, bukan stigmatisasi. Proses ini memungkinkan pelaku untuk mengembangkan kesadaran akan konsekuensi tindakannya dan membangun komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.

Implementasi *restorative justice* menghasilkan manfaat ekonomi yang substansial melalui pengurangan biaya operasional sistem peradilan dan lembaga pemasyarakatan. (Shapland et al., 2007) Dari perspektif negara, pendekatan ini mengurangi alokasi anggaran untuk penyelenggaraan persidangan dan pemeliharaan narapidana. Sementara itu, dari perspektif korban, mekanisme *restorative justice* memungkinkan perolehan kompensasi langsung dari pelaku tanpa melalui proses hukum yang panjang dan memakan biaya tinggi.

Analisis terhadap aspek kemanfaatan *restorative justice* di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menunjukkan bahwa implementasi pendekatan ini memberikan manfaat multidimensional yang signifikan. Efisiensi sistem peradilan, pencegahan residivisme, dan keuntungan ekonomi merupakan indikator utama yang mengkonfirmasi relevansi dan efektivitas *restorative justice* dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia.

3.3. Jaminan Kepastian Hukum dalam Kerangka *Restorative Justice*

Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dalam implementasi *restorative justice* menghadirkan paradoks fundamental antara kebutuhan akan prediktabilitas hukum dan karakteristik intrinsik pendekatan *restoratif* yang menekankan fleksibilitas serta kontekstualitas dalam penyelesaian konflik. (von Hirsch et al., 2003) Kompleksitas ini menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi inkonsistensi dan ketidakpastian dalam penerapan keadilan *restoratif*. Namun demikian, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah mengembangkan kerangka sistematis untuk menjamin kepastian hukum melalui serangkaian mekanisme struktural dan prosedural yang komprehensif.

Upaya menciptakan kepastian hukum dimulai dengan pembentukan pedoman dan standar operasional prosedur (SOP) yang terintegrasi untuk implementasi *restorative justice*. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia

Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* berfungsi sebagai landasan hukum yang definitif dalam mengatur syarat-syarat, prosedur, dan mekanisme penghentian penuntutan. (Wibowo & Utaminingrum, 2022) Regulasi ini tidak hanya memberikan kerangka normatif yang jelas, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen standardisasi yang memastikan uniformitas dalam penerapan *restorative justice* di seluruh wilayah yurisdiksi Kejaksaan.

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah mengembangkan sistem kriteria objektif yang terstruktur untuk menentukan kelayakan perkara dalam proses *restorative justice*. Kriteria tersebut mencakup dimensi-dimensi fundamental: kategorisasi jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *restoratif*, tingkat kerugian yang ditimbulkan, usia dan kondisi pelaku, serta tingkat kesediaan dan kapasitas para pihak untuk berpartisipasi dalam proses *restoratif*.

4. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice* di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

4.1. Implementasi keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah menerapkan konsep keadilan *restoratif* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme penghentian penuntutan. Implementasi pendekatan ini bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat, memberikan kepastian hukum, mengurangi penumpukan perkara di persidangan, serta memulihkan kerugian korban dan menghindarkan pelaku pidana dari hukuman penjara.

Berdasarkan data yang tercatat, sejak tahun 2020 hingga Juni 2022, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah berhasil menghentikan penuntutan sebanyak 53 perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan *restoratif*. Angka ini menunjukkan komitmen serius lembaga kejaksaan dalam mengimplementasikan paradigma keadilan yang lebih humanis dan mempertimbangkan aspek pemulihan hubungan sosial.

Tabel 4.1. Data Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (2020-2022)

Tahun	Jumlah Perkara	Persentase
2020	18	33,96%
2021	23	43,40%
2022	12	22,64%
Total	53	100%

Data hingga Juni 2022

4.2. Landasan Filosofis dan Pertimbangan Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* dilaksanakan atas dasar hati nurani dan pertimbangan rasa keadilan di masyarakat.

Pendekatan ini mempertimbangkan berbagai aspek fundamental, antara lain kepentingan korban, upaya menghindari stigma negatif, pencegahan pembalasan (*revenge*), respons terhadap dinamika masyarakat, menjaga keharmonisan sosial, serta mempertimbangkan aspek kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Proses pengambilan keputusan penghentian penuntutan melibatkan analisis mendalam terhadap beberapa variabel krusial, meliputi subjek dan objek tindak pidana, kategori dan ancaman pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, latar belakang terjadinya tindak pidana, tingkat ketercelaan perbuatan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan, analisis *cost and benefit* dalam penanganan perkara, upaya pemulihan keadaan semula (*restitutio in integrum*), serta keberadaan perdamaian antara korban dan tersangka.

Penghentian penuntutan juga dipertimbangkan jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau penjara tidak lebih dari lima tahun, dan nilai kerugian akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,-. Selain itu, penghentian penuntutan dilakukan jika tersangka telah mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang ditimbulkan, memperbaiki kerusakan, serta adanya kesepakatan perdamaian yang disambut positif oleh masyarakat.

4.3. Landasan Filosofis dan Pertimbangan Penghentian Penuntutan

Proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* dilaksanakan pada tahap pengiriman tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum. Mekanisme ini melibatkan musyawarah (*mediation*) antara korban dan tersangka dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana.

Setelah tercapai kesepakatan melalui proses musyawarah, dilakukan pelaporan secara berjenjang dari penuntut umum kepada Kepala Kejaksaan Negeri, kemudian kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, dan akhirnya kepada Kejaksaan Agung. Sistem pelaporan berjenjang ini memastikan adanya pengawasan dan kontrol kualitas dalam implementasi keadilan restoratif di tingkat operasional.

5. Dampak Positif dari Penerapan Konsep *Restorative Justice* di Wilayah Hukum Kejaksaan Jawa Tengah

Berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini dalam sistem peradilan pidana, pola penanganan perkara tindak pidana, termasuk tindak pidana ringan, masih memiliki sejumlah dampak negatif atau kelemahan mendasar. *Pertama*, sebagai upaya penanggulangan gejala, penggunaan sarana hukum pidana untuk mengatasi tindak pidana hanya mengobati gejala setelah tindak pidana terjadi. *Kedua*, dampak negatif yang kompleks seperti *stigmatisasi*, *dehumanisasi*, dan *prisonisasi* menjadi problem sosial yang sulit diatasi. *Stigmatisasi* berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat yang cenderung memberi label negatif pada pelaku tindak pidana. *Dehumanisasi*

menuntut kesadaran hukum masyarakat untuk menerima kembali pelaku tindak pidana setelah mereka menjalani hukuman. *Prisonisasi* memerlukan sarana dan prasarana yang memadai dari lembaga pemasyarakatan serta membutuhkan pengawasan yang cukup untuk memastikan pelaksanaan pidana yang efektif dan manusiawi. (Sunaryo, n.d.)

Fakta yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa penerapan hukum positif terkait penanganan tindak pidana ringan di Indonesia saat ini menghasilkan dampak negatif bagi pelaku kejahatan. Salah satunya adalah lamanya proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di Pengadilan, yang menyebabkan penumpukan perkara dan penundaan keputusan pengadilan. Selama menunggu proses hukum tersebut, pelaku kejahatan dapat berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara selama sekitar 2-3 bulan. Akibatnya, setelah perkaranya diputuskan di Pengadilan, mereka dapat dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem ini juga mengakibatkan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan, mencapai 200-300% dari kapasitas normalnya. Kondisi ini menghambat efektivitas proses pemasyarakatan terhadap terpidana. Psikologis terpidana juga terganggu, mereka merindukan keluarga yang ditinggalkan dan terlibat dalam komunitas baru dengan berbagai latar belakang sosial, yang dapat memperburuk situasi sosial mereka di dalam lembaga. Setelah menjalani hukuman penjara, tanpa jaminan sosial yang memadai, mereka berisiko menghadapi masalah ekonomi yang mendorong mereka kembali ke jalur kejahatan. Selain itu, stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan narapidana sulit dihilangkan, sehingga sulit bagi mereka untuk diterima kembali dalam masyarakat.

Dalam Visi Presiden Joko Widodo untuk Indonesia tahun 2019 – 2024 disebutkan bahwa Visi nya meliputi 5 kategori yaitu :

- 1) Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.
- 2) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
- 3) Undang investasi seluas-luasnya untuk buka lapangan pekerjaan.
- 4) Reformasi birokrasi.
- 5) APBN yang fokus dan tepat sasaran.

Hal ini selanjutnya di tindaklanjuti dengan Perintah Harian Jaksa Agung tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

- 1) Dukung penuh kebijakan pemerintah dalam penanggulangan Covid- 19 dan pemulihan ekonomi nasional sesuai ketentuan.
- 2) Gunakan hati nurani dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewenangan.
- 3) Ciptakan karya-karya yang inovatif dan terintegrasi yang dapat meningkatkan pelayanan publik.
- 4) Wujudkan Kejaksaan Digital dalam penyelenggaraan manajemen teknologi informasi dan system satu data Kejaksaan.
- 5) Perkuat asas dominus litis dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan.

- 6) Segera sinergitaskan peran penuntutan dan penanganan perkara koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.
- 7) Jaga marwah institusi dengan bekerja secara cerdas, integritas, professional dan berhati nurani.

Dalam rangka melaksanakan Visi Presiden Joko Widodo berkaitan dengan reformasi birokrasi serta menjabarkan Perintah Harian Jaksa Agung terutama pada angka 2 yaitu Gunakan hati nurani dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewenangan serta angka 5 yaitu Perkuat asas dominus litis dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Kejaksaan Republik Indonesia telah menerbitkan dasar aturan hukum yang mengatur tentang keadilan *restoratif* yang dituangkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

Kata "*restorative justice*" digunakan sebagai payung untuk mendeskripsikan variasi program yang dapat melihat tindak pidana dan merespon dengan perspektif restoratif. Fokus *restorative justice* adalah untuk memperbaiki kerugian disebabkan oleh kejahatan, melibatkan korban, melihat pertanggungjawaban pelaku, dan mencegah terjadinya kerugian serupa di masa depan. Menurut John Braithwaite, tujuan utama *restorative justice* adalah perbaikan luka yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku dan konsiliasi serta rekonsiliasi di kalangan korban, pelaku dan masyarakat. Cara-cara seperti itu akan melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban personal serta keluarga atas perbuatan salah mereka untuk diperbaiki secara memadai (Rochaeti, 2015). Bentuk mediasi dari *restorative justice* tidak selalu menghasilkan ganti rugi, bisa juga segala sesuatu yang pada pokoknya disepati pihak korban dan pelaku.

Penegak hukum idealnya dalam menegakkan hukum harus mampu mewujudkan tiga (3) nilai dasar hukum, atau sering disebut sebagai tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Adapun dengan ditetapkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* diharapkan mampu memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Idealnya dalam menegakan hukum, penegak hukum harus mampu mewujudkan tiga (3) nilai dasar hukum, atau sering disebut sebagai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (Hutahaean & Indarti, 2019). Untuk itu, dengan ditetapkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* diharapkan mampu memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang berperkara hukum.

Gustav Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum, dan dapat juga dipersamakan dengan asas hukum. Suatu vonis atau putusan pengadilan harus sesuai dengan hukum karena hakim harus mengadili berdasarkan hukum. Putusan juga harus mengandung keadilan, objektif dan tidak memihak.

Karenanya putusan yang ideal adalah putusan yang mengandung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara proporsional.(Sidharta & Negara, 2010)

Beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Pasal 4

1. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* dilakukan dengan memperhatikan: a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; b. Penghindaran stigma negatif; c. Penghindaran pembalasan; d. Respon dan keharmonisan masyarakat; e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; b. Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana; c. Tingkat ketercelaan; d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; e. Cost and benefit penanganan perkara; f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan g. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Pasal 5

1. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif jika terpenuhi syarat sebagai berikut: a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri, penuntutan dapat dihentikan berdasarkan keadilan *restoratif* dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
3. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
4. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan Kepala Cabang

Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Negeri, penuntutan tidak dapat dihentikan berdasarkan keadilan restoratif.

6. Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* dilakukan dengan memenuhi syarat: telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:
 1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 2. Mengganti kerugian korban;
 3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka;
 - dan c. Masyarakat merespon positif.
7. Dalam hal disepakati korban dan tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
8. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* dikecualikan untuk perkara: a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan; b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal; c. Tindak pidana narkotika; d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Dalam upaya melaksanakan Visi Presiden Joko Widodo mengenai reformasi birokrasi dan memperhatikan Perintah Harian Jaksa Agung, terutama dalam menekankan penggunaan hati nurani dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan, serta angka 5 yang menegaskan penguatan asas *dominus litis* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Kejaksaan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Dengan dilaksanakannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*, beberapa dampak positif telah dirasakan dalam penanganan perkara, antara lain: terhindarnya pelaku kejahatan dari hukuman pidana penjara dan stigma negatif yang ditimbulkannya, terpulihkannya kerugian yang dialami korban dari kejahatan yang menimpanya, terciptanya perdamaian antara korban dan pelaku kejahatan melalui musyawarah, berkurangnya penumpukan perkara yang harus disidangkan di pengadilan dan berkurangnya jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan, penghematan anggaran negara dalam penanganan perkara serta biaya untuk kebutuhan hidup terpidana di lembaga pemasyarakatan, pelaku kejahatan yang merupakan tulang punggung keluarga tetap dapat memberikan nafkah kepada keluarganya karena tidak dijatuhi pidana penjara, penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* yang berhati nurani telah memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

6. Kesimpulan

Restorative justice merupakan manifestasi nyata dari tujuan hukum yang mencakup keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga menciptakan keseimbangan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif. Dalam konteks Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, penerapan *restorative justice* telah menjadi instrumen hukum yang responsif terhadap perkembangan sosial. Kejaksaan memanfaatkan pendekatan ini terutama dalam kasus-kasus tertentu yang memenuhi syarat, seperti tindak pidana ringan atau perkara yang melibatkan hubungan sosial yang masih dapat diperbaiki. Dari perspektif filsafat ilmu hukum, penerapan *restorative justice* merefleksikan hukum progresif yang tidak hanya berpijak pada teks normatif, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan sosial dan manfaat bagi masyarakat.

Referensi

- Ali, A. (2010). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal. *Kencana Prenada Media Group, Jakarta*.
- Andriyani, L. (2024). *Dekonstruksi Pemaknaan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Pancasila*. UNS (Sebelas Maret University).
- Bentham, J. (1789). From An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Printed in the Year 1780, and Now First Published. In *Literature and Philosophy in Nineteenth Century British Culture* (pp. 261–268). Routledge.
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge University Press.
- Braithwaite, J. (1998). Restorative justice. *The Handbook of Crime and Punishment*, 323–344.
- Braithwaite, J. (2016). Redeeming the ‘F’word in restorative justice. *Oxford Journal of Law and Religion*, 5(1), 79–93.
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.

- Hutahaean, A., & Indarti, E. (2019). Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 27–41.
- Kelsen, H. (2008). *Pengantar teori hukum*. Nusamedia.
- Kristanto, A. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Lex Renaissance*, 7(1), 180–193.
- Latimer, J., Dowden, C., & Muise, D. (2005). The effectiveness of restorative justice practices: A meta-analysis. *The Prison Journal*, 85(2), 127–144.
- Marshall, T. F. (1999). Restorative Justice: An Overview. *Home Office Research Development and Statistics Directorate*.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian hukum*.
- Ness, V., & Daniel, W. (2015). *Restoring justice: an introduction to restorative justice*.
- Nikolas, D. L. L. H., & Dewi, S. (2023). Dasar Konseptual dan Implementasi Restorative Justice oleh Polri untuk Mewujudkan Tujuan dan Fungsi Hukum (Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan). *UNES Law Review*, 6(2), 4197–4203.
- Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law (1946). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11.
- Rochaeti, N. (2015). Implementasi Keadilan Restoratif Dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(2), 150–160.
- Ryan, A. (1987). Mill, John Stuart (1806–1873). In *The New Palgrave dictionary of economics* (pp. 1–9). Springer.
- Shapland, J., Atkinson, A., Atkinson, H., Chapman, B., Dignan, J., Howes, M., Johnstone, J., Robinson, G., & Sorsby, A. (2007). Restorative justice: the views of victims and offenders. *Ministry of Justice Research Series*, 3(07), 1–60.
- Sherman, L. W. L., Strang, H. H., Barnes, G. G., Bennett, S. S., Angel, C. M. C., Newbury-Birch, D. D., Woods, D. J. D., & Gill, C. E. C. (2007). *Restorative justice: The evidence*.
- Sidharta, R. P., & Negara, T. J. (2010). Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan. *Jakarta: Komisi Yudisial*

Republik Indonesia.

Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.

Soemitro, R. H. (1990). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. *Ghalia Indonesia, Jakarta*, 167.

Sunaryo, T. S. (n.d.). Rekonstruksi Konsep Penanggulangan Tindak Pidana Dengan Hukum Pidana Berbasis Nilai Tradisional. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(2), 240–246.

von Hirsch, A., Roberts, J. V, Bottoms, A. E., Roach, K., & Schiff, M. (2003). *Restorative justice and criminal justice: Competing or reconcilable paradigms*. Bloomsbury Publishing.

Wibowo, K. T., & Utaminingrum, E. G. Y. (2022). *Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Papas Sinar Sinanti.

Zehr, H. (1990). *Changing lenses: A new focus for crime and justice*. Herald press.

Zehr, H. (2002). The little book of restorative justice. *Intercourse/Good Books*.